

## ABSTRAK

ARWINA, 2021: *Analisis Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojoroto)*, Ahwal Al-Syakhsyiyah, Syari'ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing H.M. Yustafad, S.H., M.Sy.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Positif di Indonesia.

Perkawinan (nikah) adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia dan merupakan tugas suatu lembaga resmi yang mempersalikannya secara sah. Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin serta lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Termasuk perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang dilangsungkan di Indonesia tentu harus mengikuti peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Sehingga, dari uraian diatas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana Ketentuan Perkawinan Campuran di Indonesia? (2) Apa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Campuran? (3) Bagaimana Prosedur Perkawinan Campuran di KUA Mojoroto?

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key-instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen dari KUA Kecamatan Mojoroto.

Hasil Penelitian yaitu: (1) Ketentuan perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertuang pada Pasal 57 hingga Pasal 62. (2) Faktor yang menyebabkan perkawinan campuran di KUA Mojoroto adalah faktor yuridis, sosiologis, dan ekonomi. (3) Prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.